



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/1265
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TUNAS BHAKTI"
DESA NGETUK KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "TUNAS BHAKTI" Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 422/03/2009, tanggal 29 Desember 2009.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungwungkal Nomor : 422/419, tanggal 05 November 2009.
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunungwungkal Nomor : 422/01/TK/09, tanggal 05 November 2009.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "TUNAS BHAKTI" Desa Ngetuk, Kecamatan Gunungwungkal berdasarkan hasil tim verifikasi telah memenuhi persyaratan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "TUNAS BHAKTI".
- Mengingat :**
1. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :** Memberi ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : **TP PKK DESA NGETUK**
Alamat : Desa Ngetuk, Kecamatan Gunungwungkal
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama TK : **TUNAS BHAKTI**
Alamat : Desa Ngetuk, Kecamatan Gunungwungkal
Berdiri Terhitung Mulai : **14 Juli 2009**
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di : **Pati**
Pada tanggal : **23 Maret 2010**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H. M.M. 4
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002 7)

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Gunungwungkal
3. Kepala UPT Disdik Kec Gunungwungkal
4. Kepala Taman Kanak-Kanak TUNAS BHAKTI
Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022809.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BHAKTI NGETUK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HERU SUJARWO	3318171204680002
RUSMAN ALI	3318171503580004
SRI PAMIYATI	3318176404770001
SRI WAHYUNI	3318174403650002
SUJATI	3318175005720006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RUSMAN ALI	3318171503580004	PEMBINA	KETUA
SUJATI	3318175005720006	PENGURUS	KETUA
SRI PAMIYATI	3318176404770001	PENGURUS	SEKRETARIS
HERU SUJARWO	3318171204680002	PENGURUS	BENDAHARA
SRI WAHYUNI	3318174403650002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023848.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



FEBYA CHAIRUN NISA, SH, M.Kn.
Notaris Kabupaten Pati